



PUTUSAN
Nomor 02 /Pid.B/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **SALDI Alias SALA Bin BAGO**
Tempat Lahir : Kajang
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / Tahun 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lembang Kahu Desa Bonto Baji Kel. Bontosura
Kec Kajang Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Tahiruddin SH dan Zainuddin SH pekerjaan Advokad Posbakum Cabang Bulukumba Berkantor di Jl Nenas No 8 Kabupaten Bulukumba.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 02/Pid.B/2020 tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pid.B/2020 tanggal 06 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO**, bersalah telah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 338 KUHP** sesuai surat dakwaan alternative kesatu JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi warna hitam berkarat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat muda dan pada ujung dalam gagang terdapat besi melilit / melingkar warna silver serta sarung badik terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat besi melilit / melingkar warna silver ;
Dirampas untuk dimusnahkan / dihancurkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .
5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menentukan bahwa *"Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan"*. Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa .

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan ringannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta pembelaan dari Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** tepatnya di Dusun Lembang Kahu Desa Bonto Baji Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "**Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** mempertemukan antara saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** dengan lelaki **LAPANG Bin BAGO** di rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** dengan maksud dan tujuan, untuk mengklarifikasi adanya permasalahan penghinaan yang dilakukan oleh lelaki **LAPANG Bin BAGO**, yang ditujukan kepada saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** melalui media sosial dan pada saat pertemuan di rumah saksi saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** tersebut dihadiri juga oleh saksi **ANGGA Bin TARO** (Kepada Dusun Balo-balo), lelaki **BAGO Bin BASO**, lelaki **BAJJO Bin SUPU**, tersangka **SALDI Alias SALA Bin BAGO**, lelaki **MANDA Bin BAGO**, lelaki **KAHARU Bin BATO**, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm), dan saksi **UPA Bin MALANG** yang merupakan menantu saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** ; -----
- Kemudian pada saat saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sedang bertanya kepada lelaki **LAPANG Bin BAGO** terkait penghinaan yang dilakukan oleh lelaki **LAPANG Bin BAGO** yang ditujukan kepada saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** melalui

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



media sosial, namun lelaki **LAPANG Bin BAGO** belum sempat menjawab pertanyaan saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO**, terjadi keributan antara tersangka **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dimana lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) memegang leher baju yang tersangka menggunakan pada saat itu kemudian lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) mendorong tersangka ke dinding rumah dari saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** setelah itu tersangka langsung mencabut badik yang tersangka selipkan di pinggang sebelah kiri dan menusukkan / menikamkan badik tersebut ke arah lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) tepatnya pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

- Selanjutnya tersangka **SALDI Alias SALA Bin BAGO** langsung turun dan pergi meninggalkan rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sedangkan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) ikut turun dari rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO**, namun pada saat itu saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** melihat lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menuruni tangga rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sambil memegang perutnya sehingga saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** berkata kepada lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dengan mengatakan "**Ngurako? / kenapa kamu**" kemudian lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menjawab dengan mengatakan "**Asa'a / saya berdarah**" ; -----
- Selanjutnya lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) langsung dilarikan / dibawa ke Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan / pertolongan pertama, namun tidak lama sesampainya lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) di Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dirujuk untuk mendapatkan perawatan di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, namun di dalam perjalanan menuju RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menghembuskan nafas terakhir / meninggal dunia ;
- Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan **No : 440/99/RSUD-BLK/2020** tanggal **16 September 2020** yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan **dr. NURJANNAH NASIR** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap seorang pria bernama **PARONG Bin SAMBU** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. HASIL PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH :

- Riwayat Penyakit / Perlukaan :
 - Pasien dirujuk dari Puskesmas Lembanna dan keluarganya ke IGD Rumah Sakit dengan luka robek pada perut disertai kesadaran menurun. Setelah tiba di IGD, pasien sudah tidak berespon, tidak bernapas, denyut nadi arteri karotis pada leher tidak teraba, reflex cahaya pada mata tidak ada, dan kaki teraba dingin sehingga dinyatakan meninggal saat di perjalanan atau DOA (*Death On Arrival*). Menurut penuturan keluarga, luka tersebut akibat ditikam dengan senjata tajam sekitar 30 menit sebelum tiba di puskesmas .
- Pakaian Mayat :
 - Satu Celana pendek berbahan katun, satu buah baju lengan panjang berwarna hitam, dan satu buah sarung berwarna hitam. Pakaian korban terutama baju tampak berlumuran darah.
- Tanda-Tanda waktu kematian :
 - Tidak ditemukan lebam mayat dan kaku mayat .
 - Tanda pembusukan tidak ada .
 - Luka-luka :
 - Tampak satu buah luka terbuka pada perut bagian kiri atas, dengan titik tengah luka berada pada lima sentimeter di atas pusar dan lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh. Lebar luka satu koma lima sentimeter. Jika luka dirapatkan, akan membentuk sebuah garis lurus dari atas ke bawah yang berukuran panjang sekitar satu koma lima sentimeter, garis lurus ini kemudian diikuti langsung bersambung dengan garis lengkung dengan panjang sekitar tiga koma lima sentimeter . Ujung luka paling atas tampak tumpul dan berada pada tujuh koma lima sentimeter di atas pusar sedangkan ujung bawah luka berupa sudut lancip dan berada pada dua koma lima sentimeter di atas pusar. Terdapat tebing luka yang menyerong dari arah kanan korban kearah kiri korban dan masuk ke perut. Tebing luka berupa lapisan kulit dan otot. Luka berupa luka tembus yang kedalamannya tidak dapat dinilai karena tidak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik



terdapat tahanan saat memasukkan pengukur kedalaman luka.
Tampak jaringan lemak perut keluar dari luka sebesar. Kulit di sekitar luka tidak ditemukan memar.

B. KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh tujuh tahun ini, ditemukan bawah saat korban tiba di IGD rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal. Tampak satu luka terbuka pada perut bagian kiri atas yang pola dan karakteristiknya sesuai dengan luka akibat kekerasan senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal lima sentimeter .
- Sebab kematian pada korban bisa diakibatkan luka tusuk pada perut yang menyebabkan perdarahan massif organ perut terutama limpa yang selanjutnya menyebabkan kegagalan sirkulasi darah. Namun sebab pasti belum dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 338 KUHP**.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** tepatnya di Dusun Lembang Kahu Desa Bonto Baji Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "**Barang siapa melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** mempertemukan antara saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** dengan lelaki **LAPANG Bin BAGO** dirumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO**



MAHIDO Bin BALLO dengan maksud dan tujuan, untuk mengklarifikasi adanya permasalahan penghinaan yang dilakukan oleh lelaki **LAPANG Bin BAGO**, yang ditujukan kepada saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** melalui media sosial dan pada saat pertemuan di rumah saksi saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** tersebut dihadiri juga oleh saksi **ANGGA Bin TARO** (Kepada Dusun Balo-balo), lelaki **BAGO Bin BASO**, lelaki **BAJJO Bin SUPU**, tersangka **SALDI Alias SALA Bin BAGO**, lelaki **MANDA Bin BAGO**, lelaki **KAHARU Bin BATO**, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm), dan saksi **UPA Bin MALANG** yang merupakan menantu saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** ; -----

- Kemudian pada saat saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sedang bertanya kepada lelaki **LAPANG Bin BAGO** terkait penghinaan yang dilakukan oleh lelaki **LAPANG Bin BAGO** yang ditujukan kepada saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** melalui media sosial, namun lelaki **LAPANG Bin BAGO** belum sempat menjawab pertanyaan saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO**, terjadi keributan antara tersangka **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dimana lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) memegang leher baju yang tersangka penggunaan pada saat itu kemudian lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) mendorong tersangka ke dinding rumah dari saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** setelah itu tersangka langsung mencabut badik yang tersangka selipkan di pinggang sebelah kiri dan menusukkan / menikamkan badik tersebut kearah lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) tepatnya pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Selanjutnya tersangka **SALDI Alias SALA Bin BAGO** langsung turun dan pergi meninggalkan rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sedangkan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) ikut turun dari rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO**, namun pada saat itu saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** melihat lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menuruni tangga rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sambil memegang perutnya sehingga saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** berkata kepada lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dengan mengatakan “*Ngurako? / kenapa kamu*” kemudian lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menjawab dengan mengatakan “*Asa’a / saya berdarah*” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) langsung dilarikan / dibawa ke Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan / pertolongan pertama, namun tidak lama sesampainya lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) di Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dirujuk untuk mendapatkan perawatan di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, namun di dalam perjalanan menuju RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menghembuskan nafas terakhir / meninggal dunia ;
- Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan **No : 440/99/RSUD-BLK/2020** tanggal **16 September 2020** yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan **dr. NURJANNAH NASIR** yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang pria bernama **PARONG Bin SAMBU** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. HASIL PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH :

- Riwayat Penyakit / Perlukaan :
 - Pasien dirujuk dari Puskesmas Lembanna dan keluarganya ke IGD Rumah Sakit dengan luka robek pada perut disertai kesadaran menurun. Setelah tiba di IGD, pasien sudah tidak berespon, tidak bernapas, denyut nadi arteri karotis pada leher tidak teraba, reflex cahaya pada mata tidak ada, dan kaki teraba dingin sehingga dinyatakan meninggal saat di perjalanan atau DOA (*Death On Arrival*). Menurut penuturan keluarga, luka tersebut akibat ditikam dengan senjata tajam sekitar 30 menit sebelum tiba di puskesmas .
- Pakaian Mayat :
 - Satu Celana pendek berbahan katun, satu buah baju lengan panjang berwarna hitam, dan satu buah sarung berwarna hitam. Pakaian korban terutama baju tampak berlumuran darah.
- Tanda-Tanda waktu kematian :
 - Tidak ditemukan lebam mayat dan kaku mayat .
 - Tanda pembusukan tidak ada .
 - Luka-luka :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak satu buah luka terbuka pada perut bagian kiri atas, dengan titik tengah luka berada pada lima sentimeter di atas pusar dan lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh. Lebar luka satu koma lima sentimeter. Jika luka dirapatkan, akan membentuk sebuah garis lurus dari atas ke bawah yang berukuran panjang sekitar satu koma lima sentimeter, garis lurus ini kemudian diikuti langsung bersambung dengan garis lengkung dengan panjang sekitar tiga koma lima sentimeter. Ujung luka paling atas tampak tumpul dan berada pada tujuh koma lima sentimeter di atas pusar sedangkan ujung bawah luka berupa sudut lancip dan berada pada dua koma lima sentimeter di atas pusar. Terdapat tebing luka yang menyerong dari arah kanan korban ke arah kiri korban dan masuk ke perut. Tebing luka berupa lapisan kulit dan otot. Luka berupa luka tembus yang kedalamannya tidak dapat dinilai karena tidak terdapat tahanan saat memasukkan pengukur kedalaman luka. Tampak jaringan lemak perut keluar dari luka sebesar. Kulit di sekitar luka tidak ditemukan memar.

B. KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh tujuh tahun ini, ditemukan bawah saat korban tiba di IGD rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal. Tampak satu luka terbuka pada perut bagian kiri atas yang pola dan karakteristiknya sesuai dengan luka akibat kekerasan senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal lima sentimeter.
- Sebab kematian pada korban bisa diakibatkan luka tusuk pada perut yang menyebabkan perdarahan massif organ perut terutama limpa yang selanjutnya menyebabkan kegagalan sirkulasi darah. Namun sebab pasti belum dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TABANG Bin LIMPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **Merampas nyawa orang lain / Penganiayaan yang mengakibatkan mati** yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** tepatnya di Dusun Lembang Kahu Desa Bonto Baji Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO**.
- Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian perkara / tidak ada pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, saksi melihat di tempat terjadinya tindak pidana, yakni di rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sudah banyak orang dan pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) telah ditikam oleh terdakwa ; ---
- Bahwa setelah saksi mendengar berita bahwa lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) telah ditikam oleh terdakwa, saksi mendengar berita bahwa lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) di bawa ke Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, sehingga saksi pergi menyusul ke Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan setelah saksi sampai dan melihat lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) di Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, saksi kembali ke tempat kejadian perkara yakni di rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** tepatnya di Dusun Lembang Kahu Desa Bonto Baji Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk memperjelas permasalahan yang telah terjadi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, informasi / berita yang saksi terima bahwa terdakwa telah menikam lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dengan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri dari lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, informasi / berita yang saksi terima bahwa terdakwa telah menikam lelaki **PARONG Bin SAMBU**

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) dengan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri dari lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm).

- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri dari 1 (satu) bilah badik yang terdakwa pergunakan untuk menikam lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm).
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) di bawa untuk mendapat perawatan di Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) langsung di rujuk ke RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, namun di dalam perjalanannya lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menghembuskan nafas terakhirnya / meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari berita / informasi yang saksi dapat, penyebab terdakwa melakukan penikaman terhadap lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) adalah awalnya pada saat saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** mempertemukan antara saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** dengan lelaki **LAPANG Bin BAGO** di rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** dengan maksud dan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan terkait dengan kejadian di mana lelaki **LAPANG Bin BAGO** mengatakan bahasa kasar yakni "**Tailaso**" kepada saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** melalui telepon / media social.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari berita / informasi yang saksi dapat, pada saat pertemuan yang diadakan di rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO**, dimana saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sebagai tuan rumah dan dihadiri oleh lelaki **LAPANG Bin BAGO**, saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG**, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm), terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO**, lelaki **BAGO Bin BASO**, lelaki **KAHARU Bin BATO**, saksi **ANGGA Bin TARO**, lelaki **BAJJO Bin SUPU**, saksi **UPA Bin MALANG** dan lelaki **MANDA Bin BAGO** . Kemudian pada saat pertemuan sedang berlangsung, terjadi adu mulut antara terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) hingga antara antara terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) saling berdiri.



- Bahwa kemudian pada saat itu juga terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** langsung menikam lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dengan sebilah badik, melihat kejadian tersebut saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** langsung berdiri dan memeluk lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dan pada saat itu juga, terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dan lelaki **LAPANG Bin BAGO** bersama-sama menikam saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG**.

*Menimbang bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi ,
"Terdakwa membenarkannya".*

2. Saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **Merampas nyawa orang lain / Penganiayaan yang mengakibatkan mati** yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** tepatnya di Dusun Lembang Kahu Desa Bonto Baji Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO**.
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dimana lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) adalah orang tua / ayah saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm).
- Bahwa saksi melihat langsung tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** terhadap lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) yakni dengan cara terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** menusukkan / menikamkan sebilah badik kearah perut sebelah kiri dari lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa awalnya saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** mengundang saksi dan lelaki **LAPANG Bin BAGO** di rumah / kediaman dari saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** dengan maksud dan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan terkait dengan kejadian di mana lelaki **LAPANG Bin BAGO** mengatakan bahasa kasar yakni "**Tailaso**" kepada saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** melalui telepon / media social.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik



- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di rumah / kediaman dari saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** adalah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sebagai tuan rumah kemudian lelaki **LAPANG Bin BAGO**, saksi, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm), terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO**, lelaki **BAGO Bin BASO**, lelaki **KAHARU Bin BATO**, saksi **ANGGA Bin TARO**, lelaki **BAJJO Bin SUPU**, saksi **UPA Bin MALANG** dan lelaki **MANDA Bin BAGO**.
- Bahwa kemudian pada saat pertemuan sedang berlangsung, terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dan lelaki **LAPANG Bin BAGO** tiba-tiba langsung melompat ke arah ayah saksi yakni lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm), kemudian terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dan lelaki **LAPANG Bin BAGO** langsung memegang dan menarik leher baju dari lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) hingga berdiri, selanjutnya saksi yang melihat peristiwa tersebut juga berdiri dan hendak membantu ayah saksi namun saksi di tahan oleh lelaki **MANDA Bin BAGO** dan lelaki **BAGO Bin BASO** dengan cara kedua tangan saksi dipegang dan pada saat itu saksi melihat terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** menikam / menusuk ayah saksi yakni lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) pada bagian perut sebelah kiri kemudian saksi yang melihat kejadian tersebut langsung meronta melepaskan pegangan dari lelaki **MANDA Bin BAGO** dan lelaki **BAGO Bin BASO** kemudian saksi langsung pergi mengarah ke depan ayah saksi lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dan pada saat itu juga saksi di tikam / ditusuk oleh terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** pada bagian perut saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh dan pada saat saksi hendak berdiri kembali saksi kembali di tusuk / di tikam oleh lelaki **LAPANG Bin BAGO** pada bagian samping kiri di bawah ketiak sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi "Terdakwa membenarkannya".

3. Saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **Merampas nyawa orang lain / Penganiayaan yang mengakibatkan mati** yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** tepatnya di Dusun Lembang Kahu Desa Bonto Baji Kec. Kajang Kab.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik



Bulukumba Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO**.

- Bahwa saksi kenal dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dan memiliki hubungan keluarga yang mana lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) adalah keponakan saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm).
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah / kediaman saksi, tepatnya di Dusun Lembang Kahu Desa Bonto Baji Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, saksi mempertemukan antara saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** dengan lelaki **LAPANG Bin BAGO** dengan maksud dan tujuan untuk mengklarifikasi adanya permasalahan penghinaan yang dilakukan oleh lelaki **LAPANG Bin BAGO** terhadap saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** dan pada saat pertemuan di rumah saksi tersebut dihadiri juga oleh saksi **ANGGA Bin TARO** (Kepada Dusun Balo-balo), lelaki **BAGO Bin BASO**, lelaki **BAJJO Bin SUPU**, terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO**, lelaki **MANDA Bin BAGO**, lelaki **KAHARU Bin BATO**, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm), dan saksi **UPA Bin MALANG** yang merupakan menantu saksi.
- Bahwa pada saat saksi sedang bertanya kepada lelaki **LAPANG Bin BAGO** terkait penghinaan yang dilakukan oleh lelaki **LAPANG Bin BAGO** yang ditujukan kepada saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** melalui media sosial, namun lelaki **LAPANG Bin BAGO** belum sempat menjawab pertanyaan saksi, terjadi keributan antara terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) yang berujung terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** membanting lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) selanjutnya terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** langsung pergi turun dari rumah saksi dan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) bangkit dan ikut turun dari rumah saksi, namun pada saat itu saksi melihat lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menuruni tangga rumah saksi sambil memegang perutnya sehingga saksi berkata kepada lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dengan mengatakan "**Ngurako? / kenapa kamu**" kemudian lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menjawab dengan mengatakan "**Asa'a / saya berdarah**" kemudian lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) langsung di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan / pertolongan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik



pertama namun berita yang saksi peroleh lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) meninggal dunia di dalam perjalanan menuju RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba.

- Bahwa sepengetahuan saksi, luka yang di dapat oleh lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) adalah luka tusukan / tikaman benda tajam jenis badik.
- Bahwa jarak saksi pada saat terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** melakukan tindak pidana terhadap lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) kurang lebih 3m (tiga meter).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** membawa sebilah badik pada saat sedang berlangsungnya pertemuan di rumah saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah setelah terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** melakukan penusukan / penikaman terhadap lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dengan menggunakan sebilah badik, terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** membawa pergi badik yang terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** pergunakan untuk menusuk / menikam lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm).
- Bahwa ciri-ciri dari sebilah badik yang terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** pergunakan untuk menusuk / menikam lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) adalah badik yang tersebut terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas senti meter), berujung runcing dengan salah satu sisinya tajam dan bergagang kayu berwarna coklat.

Menimbang bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi ,
"Terdakwa membenarkannya".

4. Saksi **ANGGA Bin TARO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **Merampas nyawa orang lain / Penganiayaan yang mengakibatkan mati** yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** tepatnya di Dusun Lembang Kahu Desa Bonto Baji Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO**.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat pertemuan yang diadakan di rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO**,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik



dimana saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sebagai tuan rumah kemudian dihadiri oleh saksi, lelaki **LAPANG Bin BAGO**, saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG**, lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)**, terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO**, lelaki **BAGO Bin BASO**, lelaki **KAHARU Bin BATO**, lelaki **BAJJO Bin SUPU**, saksi **UPA Bin MALANG** dan lelaki **MANDA Bin BAGO**. Kemudian pada saat pertemuan sedang berlangsung, terjadi adu mulut antara terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** hingga antara antara terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** saling berdiri.

- Bahwa kemudian pada saat itu juga terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** langsung menikam / menusuk lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** dengan sebilah badik, melihat kejadian tersebut saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** langsung berdiri dan memeluk lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)**, dan pada saat itu juga, terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dan lelaki **LAPANG Bin BAGO** bersama-sama menikam saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG**.
- Bahwa bahwa jarak saksi dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** pada saat di tusuk / ditikam oleh terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** kurang lebih 4m (empat meter).
- Bahwa posisi saksi dalam keadaan duduk diam dan menyaksikan langsung pada saat terjadinya tindak pidana penusukan / penikaman yang dilakukan oleh terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** terhadap lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** setelah itu saksi membawa lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** menuju Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** telah menikam lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** dengan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri dari lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)**.
- Bahwa akibat dari penusukan / penikaman yang dilakukan oleh terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** terhadap lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)**, lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** mengalami luka dan berdarah pada bagian perut sebelah kiri dan dari mulut lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** mengeluarkan darah selanjutnya saksi membawa lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** menuju Puskesmas Lembanna Kec.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik



Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan lalu lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dirujuk menuju RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dimana lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) ditemani / diantar oleh saksi **PATE Bin LEKONG** namun di dalam perjalannya menuju RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menghembuskan nafas terakhirnya / meninggal dunia.

Menimbang bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi "Terdakwa membenarkannya".

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **Merampas nyawa orang lain / Penganiayaan yang mengakibatkan mati** yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** tepatnya di Dusun Lembang Kahu Desa Bonto Baji Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya kakak terdakwa yakni lelaki **LAPANG Bin BAGO** beradu mulut dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dan saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** dengan nada suara yang besar sehingga terdakwa mengingatkan agar mengecilkan nada suara tiba-tiba lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) memegang leher baju yang terdakwa pergunakan pada saat itu, kemudian lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) mendorong terdakwa ke dinding rumah dari saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** setelah itu terdakwa langsung mencabut badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan menusukkan / menikamkan badik tersebut kearah lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) tepatnya pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari penikaman / penusukan yang terdakwa telah lakukan terhadap lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dikarenakan, setelah terdakwa melakukan penikaman / penusukan terhadap lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) langsung melepaskan pegangan tangan lelaki **PARONG**



Bin SAMBU (Alm) dari leher baju terdakwa yang terdakwa pakai pada saat itu.

- Melihat kejadian tersebut saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** langsung pergi mengarah ke depan ayah saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG**, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dan pada saat itu juga saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** di tikam / ditusuk oleh terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** pada bagian perut saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** terjatuh dan pada saat saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** hendak berdiri kembali saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** kembali di tusuk / di tikam oleh terdakwa dan lelaki **LAPANG Bin BAGO** pada bagian samping kiri di bawah ketiak sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa melakukan penikaman, terdakwa langsung pergi turun dari rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sambil membawa sebilah badik yang terdakwa pergunakan untuk menikam / menusuk lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dan terdakwa melihat ada darah yang mengalir pada bilah badik yang terdakwa pegang / bawa pada saat itu.
- Bahwa yang melakukan penikaman / penusukan terhadap lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) adalah terdakwa seorang diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi warna hitam berkarat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat muda dan pada ujung dalam gagang terdapat besi melilit / melingkar warna silver serta sarung badik terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat besi melilit / melingkar warna silver.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** mempertemukan antara saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** dengan lelaki **LAPANG Bin BAGO** di rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** dengan maksud dan tujuan, untuk mengklarifikasi adanya permasalahan penghinaan yang dilakukan oleh lelaki **LAPANG Bin BAGO**, yang ditujukan kepada saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** melalui media sosial dan pada saat pertemuan di rumah saksi saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** tersebut dihadiri juga oleh saksi **ANGGA Bin TARO** (Kepada Dusun Balo-balo), lelaki **BAGO Bin BASO**, lelaki **BAJJO Bin SUPU**, tersangka **SALDI Alias SALA Bin BAGO**, lelaki **MANDA Bin BAGO**, lelaki **KAHARU Bin BATO**, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm), dan saksi **UPA Bin MALANG** yang merupakan menantu saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** ; -----
- Kemudian pada saat saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sedang bertanya kepada lelaki **LAPANG Bin BAGO** terkait penghinaan yang dilakukan oleh lelaki **LAPANG Bin BAGO** yang ditujukan kepada saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** melalui media sosial, namun lelaki **LAPANG Bin BAGO** belum sempat menjawab pertanyaan saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO**, terjadi keributan antara tersangka **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dimana lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) memegang leher baju yang tersangka pergungan pada saat itu kemudian lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) mendorong tersangka ke dinding rumah dari saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** setelah itu tersangka langsung mencabut badik yang tersangka selipkan di pinggang sebelah kiri dan menusukkan / menikamkan badik tersebut kearah lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) tepatnya pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Selanjutnya tersangka **SALDI Alias SALA Bin BAGO** langsung turun dan pergi meninggalkan rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sedangkan lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) ikut turun dari rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO**, namun pada saat itu saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** melihat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik



lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menuruni tangga rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sambil memegang perutnya sehingga saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** berkata kepada lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dengan mengatakan "**Ngurako? / kenapa kamu**" kemudian lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menjawab dengan mengatakan "**Asa'a / saya berdarah**" ; -----

- Selanjutnya lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) langsung dilarikan / dibawa ke Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan / pertolongan pertama, namun tidak lama sesampainya lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) di Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dirujuk untuk mendapatkan perawatan di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, namun di dalam perjalanan menuju RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menghembuskan nafas terakhir / meninggal dunia ;
- Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan **No : 440/99/RSUD-BLK/2020** tanggal **16 September 2020** yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan **dr. NURJANNAH NASIR** yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang pria bernama **PARONG Bin SAMBU** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

C. HASIL PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH :

- Riwayat Penyakit / Perlukaan :
 - Pasien dirujuk dari Puskesmas Lembanna dan keluarganya ke IGD Rumah Sakit dengan luka robek pada perut disertai kesadaran menurun. Setelah tiba di IGD, pasien sudah tidak berespon, tidak bernapas, denyut nadi arteri karotis pada leher tidak teraba, reflex cahaya pada mata tidak ada, dan kaki teraba dingin sehingga dinyatakan meninggal saat di perjalanan atau DOA (*Death On Arrival*). Menurut penuturan keluarga, luka tersebut akibat ditikam dengan senjata tajam sekitar 30 menit sebelum tiba di puskesmas .
- Pakaian Mayat :
 - Satu Celana pendek berbahan katun, satu buah baju lengan panjang berwarna hitam, dan satu buah sarung berwarna

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik



hitam. Pakaian korban terutama baju tampak berlumuran darah.

- Tanda-Tanda waktu kematian :
- Tidak ditemukan lebam mayat dan kaku mayat .
- Tanda pembusukan tidak ada .
- Luka-luka :
 - Tampak satu buah luka terbuka pada perut bagian kiri atas, dengan titik tengah luka berada pada lima sentimeter di atas pusar dan lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh. Lebar luka satu koma lima sentimeter. Jika luka dirapatkan, akan membentuk sebuah garis lurus dari atas ke bawah yang berukuran panjang sekitar satu koma lima sentimeter, garis lurus ini kemudian diikuti langsung bersambung dengan garis lengkung dengan panjang sekitar tiga koma lima sentimeter . Ujung luka paling atas tampak tumpul dan berada pada tujuh koma lima sentimeter di atas pusar sedangkan ujung bawah luka berupa sudut lancip dan berada pada dua koma lima sentimeter di atas pusar. Terdapat tebing luka yang menyerong dari arah kanan korban ke arah kiri korban dan masuk ke perut. Tebing luka berupa lapisan kulit dan otot. Luka berupa luka tembus yang kedalamannya tidak dapat dinilai karena tidak terdapat tahanan saat memasukkan pengukur kedalaman luka. Tampak jaringan lemak perut keluar dari luka sebesar. Kulit di sekitar luka tidak ditemukan memar.

D. KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh tujuh tahun ini, ditemukan bawah saat korban tiba di IGD rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal. Tampak satu luka terbuka pada perut bagian kiri atas yang pola dan karakteristiknya sesuai dengan luka akibat kekerasan senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal lima sentimeter .
- Sebab kematian pada korban bisa diakibatkan luka tusuk pada perut yang menyebabkan perdarahan massif organ perut terutama limpa yang selanjutnya menyebabkan kegagalan sirkulasi darah. Namun sebab pasti belum dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan untuk perkara ini majelis sependapat dengan penuntut umum dengan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Menghilangkan nyawa orang lain;**

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa SALDI Alias SALA Bin BAGO.**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa SALDI Alias SALA Bin BAGO.**

adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik



Ad.2 Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Mr. E.M.L. Engelbrecht, M. Budiarto, S.H. – K. Wantjik Saleh, S.H. dan R. Soesilo menerjemahkan perkataan *Opzettelijk* dalam KUHP dengan perkataan dengan sengaja. Dalam praktek peradilan mengenai pengertian dengan sengaja (*Opzettelijk*) dipergunakan pengertian dalam *Memorie van Toelichting* dimana para Penyusun *Memorie van Toelichting* telah mengartikan *Opzettelijk Plegen van den misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*);

Menimbang bahwa menurut “*Voorstellings theorie*” (teori perkiraan) bahwa kesengajaan itu ‘ada’ apabila seseorang itu menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka orang tersebut dapat dianggap mempunyai “*Opzet*” terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan.

Menimbang bahwa “*Opzet*” atau kesengajaan itu ialah maksud yang disadari mengenai kehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Dengan sengaja merupakan sikap bathin seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud tertentu yang ingin dicapai sebagai suatu tujuan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa kejadian penikaman awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** mempertemukan antara saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** dengan lelaki **LAPANG Bin BAGO** di rumah / kediaman saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** dengan maksud dan tujuan, untuk mengklarifikasi adanya permasalahan penghinaan yang dilakukan oleh lelaki **LAPANG Bin BAGO**, yang ditujukan kepada saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** melalui media sosial dan pada saat pertemuan di rumah saksi saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** tersebut dihadiri juga oleh saksi **ANGGA Bin TARO** (Kepada Dusun Balo-balo), lelaki **BAGO Bin BASO**, lelaki **BAJJO Bin SUPU**, terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO**, lelaki **MANDA Bin BAGO**, lelaki **KAHARU Bin BATO**, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm), dan saksi **UPA Bin MALANG** yang merupakan menantu saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO**.



Menimbang bahwa pada saat saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sedang bertanya kepada lelaki **LAPANG Bin BAGO** terkait penghinaan yang dilakukan oleh lelaki **LAPANG Bin BAGO** yang ditujukan kepada saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** melalui media sosial, namun lelaki **LAPANG Bin BAGO** belum sempat menjawab pertanyaan saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO**, terjadi keributan antara terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** dengan lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** dimana lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** memegang leher baju yang terdakwa pergunakan pada saat itu kemudian lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** mendorong terdakwa ke dinding rumah dari saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** setelah itu terdakwa langsung mencabut badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan menusukkan / menikamkan badik tersebut kearah lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** tepatnya pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Melihat kejadian tersebut saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** langsung pergi mengarah ke depan ayah saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG**, lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** dan pada saat itu juga saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** di tikam / ditusuk oleh terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** pada bagian perut saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** terjatuh dan pada saat saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** hendak berdiri kembali saksi **KAMARUDDIN Alias KAMA Alias SAMMO Bin PARONG** kembali di tusuk / di tikam oleh terdakwa dan lelaki **LAPANG Bin BAGO** pada bagian samping kiri di bawah ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** langsung turun dan pergi meninggalkan rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sedangkan lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** ikut turun dari rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO**, namun pada saat itu saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** melihat lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** menuruni tangga rumah saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** sambil memegang perutnya sehingga saksi **MAHIDO Alias LOMPO MAHIDO Bin BALLO** berkata kepada lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** dengan mengatakan "**Ngurako? / kenapa kamu**" kemudian lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** menjawab dengan mengatakan "**Asa'a / saya berdarah**".selanjutnya lelaki **PARONG Bin SAMBU (Alm)** langsung dilarikan / dibawa ke Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab.



Bulukumba Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan / pertolongan pertama, namun tidak lama sesampainya lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) di Puskesmas Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) dirujuk untuk mendapatkan perawatan di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, namun di dalam perjalanan menuju RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lelaki **PARONG Bin SAMBU** (Alm) menghembuskan nafas terakhir / meninggal dunia

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” telah telah terpenuhi

Ad.3 Unsur Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sebagaimana sudah di uraikan dan di pertimbangkan di unsur sebelumnya bahwa terdakwa menusuk perut saksi korban sebanyak satu kali dan berakibat saksi korban meninggal dunia sesuai sesuai dengan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan **No : 440/99/RSUD-BLK/2020** tanggal **16 September 2020** yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan **dr. NURJANNAH NASIR** yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang pria bernama **PARONG Bin SAMBU** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH :

- Riwayat Penyakit / Perlukaan :
 - Pasien dirujuk dari Puskesmas Lembanna dan keluarganya ke IGD Rumah Sakit dengan luka robek pada perut disertai kesadaran menurun. Setelah tiba di IGD, pasien sudah tidak berespon, tidak bernapas, denyut nadi arteri karotis pada leher tidak teraba, reflex cahaya pada mata tidak ada, dan kaki teraba dingin sehingga dinyatakan meninggal saat di perjalanan atau DOA (*Death On Arrival*). Menurut penuturan keluarga, luka tersebut akibat ditikam dengan senjata tajam sekitar 30 menit sebelum tiba di puskesmas .
- Pakaian Mayat :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Celana pendek berbahan katun, satu buah baju lengan panjang berwarna hitam, dan satu buah sarung berwarna hitam. Pakaian korban terutama baju tampak berlumuran darah.
- Tanda-Tanda waktu kematian :
 - Tidak ditemukan lebam mayat dan kaku mayat
 - Tanda pembusukan tidak ada .
- Luka-luka :
 - Tampak satu buah luka terbuka pada perut bagian kiri atas, dengan titik tengah luka berada pada lima sentimeter di atas pusar dan lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh. Lebar luka satu koma lima sentimeter. Jika luka dirapatkan, akan membentuk sebuah garis lurus dari atas ke bawah yang berukuran panjang sekitar satu koma lima sentimeter, garis lurus ini kemudian diikuti langsung bersambung dengan garis lengkung dengan panjang sekitar tiga koma lima sentimeter . Ujung luka paling atas tampak tumpul dan berada pada tujuh koma lima sentimeter di atas pusar sedangkan ujung bawah luka berupa sudut lancip dan berada pada dua koma lima sentimeter di atas pusar. Terdapat tebing luka yang menyerong dari arah kanan korban kearah kiri korban dan masuk ke perut. Tebing luka berupa lapisan kulit dan otot. Luka berupa luka tembus yang kedalamannya tidak dapat dinilai karena tidak terdapat tahanan saat memasukkan pengukur kedalam luka. Tampak jaringan lemak perut keluar dari luka sebesar. Kulit di sekitar luka tidak ditemukan memar.

KESIMPULAN :

- **Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh tujuh tahun ini, ditemukan bawah saat korban tiba di IGD rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal. Tampak satu luka terbuka pada perut bagian kiri atas yang pola dan karakteristiknya sesuai dengan luka akibat kekerasan senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal lima sentimeter .**
- **Sebab kematian pada korban bisa diakibatkan luka tusuk pada perut yang menyebabkan perdarahan massif organ perut terutama limpa yang selanjutnya menyebabkan kegagalan sirkulasi darah. Namun sebab pasti belum dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.**

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**menghilangkan nyawa orang lain**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi warna hitam berkarat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat muda dan pada ujung dalam gagang terdapat besi melilit / melingkar warna silver serta sarung badik terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat besi melilit / melingkar warna silver ;

Karena untuk melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan / dihancurkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban PARONG Bin SAMBU (Alm)..meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALDI Alias SALA Bin BAGO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi warna hitam berkarat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat muda dan pada ujung dalam gagang terdapat besi melilit / melingkar warna silver serta sarung badik terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat besi melilit / melingkar warna silver ; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh **Iwan Harry Winarto SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Nursinah SH MH**. dan **Muhammad Asnawi Said SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.M Sulhidayat Syukri SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, serta dihadiri oleh **..Raka Aprizki Soeroso SH.** Penuntut Umum
dan **Terdakwa** yang di dampingi oleh **Penasehat Hukumnya.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nursinah, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.,

Muhammad Asnawi Said, S.H.,

Panitera Pengganti,

A.M Sulhidayat Syukri, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 02/Pid.B/2021./PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)